

Pendidikan Kesehatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan pada Masyarakat di Kelurahan Dandangan

Novita Ana Anggraini^{1*}, Asna Mufidah², Danang Suroño Putro³, Irma Sartika Permatasari⁴, Irwan Nur Ardhanata Putra⁵, Mokhammad Arif Hidayat⁶, Ruly Widya Kusumaningrum⁷, Wardani Fahry Prasiwi⁸, Andi Suryanto⁹

¹Dosen STIKes Surya Mitra Husada Kediri

^{2,3,4,5,6,7,8,9} Mahasiswa Keperawatan STIKes Surya Mitra Husada Kediri

* phitphita@gmail.com

Received 25 September 2018; Accepted 25 September 2018; Published 27 September 2018

ABSTRAK

Pertolongan pertama adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau petugas kesehatan. Pertolongan tersebut bukan sebagai pengobatan atau penanganan yang sempurna, tetapi hanya berupa pertolongan sementara yang dilakukan oleh petugas *First Aid* (petugas medik atau orang awam) yang pertama melihat korban. Tujuan pertolongan pertama adalah mencegah kematian, mencegah cacat yang lebih berat, mencegah infeksi, mengurangi rasa sakit dan rasa takut. Tindakan pertolongan pertama yang dilakukan dengan benar akan mengurangi cacat atau penderitaan hingga menyelamatkan korban dari kematian, tetapi bila tindakan dilakukan tidak baik dan benar akan memperburuk kondisi akibat kecelakaan hingga membunuh korban. Dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi kecelakaan yang menimpa seseorang atau sekelompok orang. Kecelakaan bisa terjadi dimana saja, di rumah, jalan, tempat kerja atau ditempat lainnya. Untuk mengantisipasi masalah itu maka masyarakat perlu mengetahui prosedur dasar pertolongan pertama pada kecelakaan. Tujuan pengabdian ini yaitu untuk melatih masyarakat menjadi penolong pertama agar mampu melakukan tindakan pertolongan pertama apabila diperlukan.

Kata kunci: Pendidikan kesehatan, pertolongan pertama pada kecelakaan, masyarakat



This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Kejadian gawat darurat biasanya terjadi sangat cepat dan tiba-tiba sehingga sulit diprediksi kapan dan dimana terjadi. Kejadian gawat darurat misalnya adalah kecelakaan yang dapat terjadi kapan dan dimana saja. Kecelakaan dapat terjadi karena kebakaran, tertusuk benda tajam, karena bencana alam, dan karena kecelakaan lalu lintas. Banyak kejadian yang menyebabkan kecelakaan yang memerlukan pertolongan pertama. Dalam keadaan gawat darurat, penanganan korban kecelakaan dalam waktu satu jam pertama merupakan waktu yang sangat penting untuk penanganan menyelamatkan korban kecelakaan dan menghindari kondisi buruk atau kematian. Di sinilah pengetahuan dan keterampilan melakukan pertolongan pertama dibutuhkan oleh siapa saja (Marcfoedz dkk, 2015).

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Secara global menurut WHO (2007) sekitar 1,3 juta orang meninggal setiap tahunnya dikarenakan

kecelakaan lalu lintas dan jumlah ini kemungkinan akan terus meningkat menjadi 1,9 juta pada tahun 2020. Berdasarkan data WHO 2 tentang kecelakaan lalu lintas lebih banyak terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Di Indonesia jumlah korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 120 (seratus dua puluh) jiwa perharinya (Depertemen Perhubungan, 2012).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2014, jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun 2013 sebanyak 100.106 kejadian dengan korban meninggal 26.416, luka berat 28.438 dan luka ringan 110.448 korban. Data dari Dinas Perhubungan dan LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa, jumlah kecelakaan lalu lintas dari bulan Januari hingga Oktober pada tahun 2016 di Jawa Timur mencapai 19.354 kecelakaan dengan korban meninggal dunia sebanyak 4.826, korban luka berat 1.422 dan korban luka ringan 24.657. Dari data kecelakaan Polda Jawa Timur wilayah Polrestabes Surabaya dan Pelabuhan Tanjung Perak dari bulan Januari hingga Oktober tahun 2016, jumlah kecelakaan di Surabaya sebanyak 1.072 dengan korban meninggal dunia 230, korban luka berat 128 dan luka ringan 1.112 jiwa (Dinas Perhubungan dan LLAJ, 2016).

Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedik. Ini berarti pertolongan tersebut bukan sebagai pengobatan atau penanganan yang sempurna, tetapi hanyalah berupa pertolongan sementara yang dilakukan oleh petugas P3K (petugas medik atau orang awam) yang pertama kali melihat korban. Pemberian pertolongan harus secara cepat dan tepat dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada di tempat kejadian. Tindakan P3K yang dilakukan dengan benar akan mengurangi cacat atau penderitaan dan bahkan menyelamatkan korban dari kematian, tetapi bila tindakan P3K dilakukan tidak baik malah bisa memperburuk akibat kecelakaan bahkan menimbulkan kematian.

Sehingga perlu adanya pembahasan tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan dan mengetahui bahan beracun dan berbahaya. Pembahasan tersebut dituangkan dalam makalah yang berjudul "Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan(P3K)".

PEMBAHASAN

Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan merupakan usaha pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera di tempat kerja dengan penanganan medis dasar. Medis dasar adalah tindakan perawatan berdasarkan ilmu kedokteran yang dapat dimiliki oleh awam atau awam yang terlatih secara khusus. Batasannya adalah sesuai dengan sertifikat yang dimiliki oleh Pelaku Pertolongan Pertama (First Aider). First Aider tidak dapat menggantikan tenaga medis, tetap hanya memberikan pertolongan awal terhadap korban yang sakit atau cedera.

Pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedik. Ini berarti pertolongan tersebut bukan sebagai pengobatan atau penanganan yang sempurna, tetapi hanyalah berupa pertolongan sementara yang dilakukan oleh petugas P3K (petugas medik atau orang awam) yang pertama kali melihat (Cecep, 2014).

Tujuan P3K yaitu Mencegah cedera bertambah parah, Menunjang upaya penyembuhan. Prinsip yang harus ditanamkan pada petugas P3K dalam melaksanakan tugas menurut Margareta (2012), Cecep (2014) adalah sikap tenang (tidak panik), tindakan yang harus dilakukan tidak tergesa-gesa, perhatikan si korban, lakukan tindakan secara hati-hati, perhatikan pernapasan si korban, korban kecelakaan atau bahaya, apapun perlu perhatian tentang pernapasan si korban, misalnya napas tersengal-sengal, napas terganggu, atau pernapasan terhenti, hentikan pendarahan, Hentikan pendarahan apabila terjadi, karena apabila tidak segera dilakukan akan menimbulkan kematian, mengamankan korban, korban harus diamankan dari bahaya/kejadian yang akan timbul lagi, misalnya di jalan raya dan di sungai, lakukan penyelamatan di tempat, sebelum di bawa ke dokter, korban harus ditolong di tempat yang aman, lakukan tindakan penyelamatan dengan cepat, tepat, dan hati-hati, perhatikan pertolongan secara cepat dan tepat pada diri si korban, yang membahayakan tubuh korban. Pedoman P3K yaitu menerapkan PATUT, PATUT adalah :

P : Penolong mengamankan sendiri lebih dahulu sebelum bertindak

A : Amankan korban dari gangguan di tempat kejadian sehingga bebas dari bahaya

- T : Tandai tempat kejadian sehingga orang lain tahu bahwa di tempat itu ada kecelakaan
U : Usahakan menghubungi ambulans, dokter, rumah sakit atau yang berwajib polisi atau keamanan setempat
T : Tindakan pertolongan terhadap korban dalam urutan paling tepat

KESIMPULAN

Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) merupakan perlakuan paling cepat dan tepat yang dilakukan oleh seseorang dalam upaya pemulihan keadaan bagi orang yang sedang mengalami kecelakaan. PPPK memiliki tujuan, prinsip dan pedoman yang harus dimengerti dan dipahami oleh penolong agar dapat memperbaiki keadaan, bukan malah memperburuk keadaan. Karena sebagian besar orang malah panik dan tidak fokus untuk menolong dalam situasi kecelakaan, tetapi justru konsentrasi dengan ketakutannya sendiri.

Dalam melakukan tindakan PPPK, pihak penolong perlu memiliki alat dan bahan yang digunakan untuk menangani luka yang dialami oleh korban dengan sesegera mungkin. Biasanya alat dan bahan ini diletakkan di dalam kotak yang disebut kotak PPPK. Kotak ini berukuran tidak terlalu besar. Sehingga bisa dianggap cukup cocok untuk dibawa dalam perjalanan. Karena di manapun dan kapanpun manusia tidak tahu kecelakaan yang akan menimpanya. PPPK bisa dilakukan oleh orang awam sekali pun, sebelum ditangani langsung oleh ahli.

Penyebab terjadinya kecelakaan yang membahayakan manusia salah satunya adalah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). Setiap jenis bahan ini memberikan dampak yang berbeda pada korbannya. Meski demikian, tentu selemah-lemahnya dampak yang diakibatkan akan menyebabkan rasa tidak nyaman pada korban. Sehingga sebisa mungkin manusia dihindarkan dari penyebab kecelakaan, termasuk dari apa yang tergolong dalam B3. B3 memang dapat merugikan berbagai pihak, namun dengan pengolahan yang tepat, tentu B3 tidak akan merugikan. Dengan kata lain, B3 tidak semata-mata selalu menimbulkan akibat buruk, tetapi B3 dapat diolah, bahkan dimanipulasi agar tidak berbahaya, atau malah dapat menguntungkan bagi kehidupan manusia. Manusia harus pandai-pandai mengelola lingkungan dan dirinya sendiri untuk menjaga kesehatan dan keselamatan banyak pihak.

SARAN

Bagi Mahasiswa

Sebagai calon tenaga kesehatan diharapkan dapat memberikan penyuluhan kesehatan pada semua kalangan masyarakat tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K). Dengan demikian, pengetahuan dan penanganan masyarakat tentang P3K dapat ditingkatkan.

Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat memahami apa itu P3K dan mampu mengaplikasikan P3K apabila sewaktu-waktu menemukan kecelakaan di lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

Alam, Endah. (2014). *Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengertian dan Jenis*. <http://alamendah.org/2014/10/05/bahan-berbahaya-dan-beracun-b3-pengertian-dan-jenis/>. (Online). Diakses pada 21 Maret 2018.

Ecostar, Group. (2013). *Limbah B3*. <http://www.ecostargrp.com/limbah-b3/>. (Online). Diakses Pada 21 Maret 2018.

Panitia Revisi PUIL. (2000). *Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000)*. Jakarta : Badan Standardisasi Nasional.

Sputra, Wanda. (2014). *Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)*. <https://wandasaputra93.wordpress.com/2014/01/19/158/>. (Online). Diakses pada 22 Maret 2018.

Winarso. (2014). *P3K Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (First Aid)*. <http://budayasafety.blogspot.com/2014/02/p3k-pertolongan-pertama-pada-kecelakaan.html>. (Online). Diakses pada 22 Maret 2018.